

# Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat

Mariyadi Faqih

---

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan kemajuan besar, tidak saja bagi pembangunan hukum melainkan juga bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merobahkan doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikannya dengan ajaran supremasi konstitusi.<sup>161</sup>

Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan berdasar pandangan berbagai kalangan bahwa UUD 1945 tidak lagi cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya *good governance*, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Buruknya penyelenggaraan negara pada beberapa tahun terakhir pemerintahan Presiden Soeharto yang antara lain ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, markus (makelar kasus) sampai saat ini, dan dicampakannya nilai-nilai keadilan dan hukum menjadi bukti tak terbantahkan mengenai hal ini.

Beberapa aspek yang terdapat dalam UUD 1945 yang menyebabkan konstitusi Indonesia ini tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut: a) UUD

---

<sup>161</sup> Moh.Mahfud MD, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam pengembangan hukum dan demokrasi di Indonesia*, Materi pada Kuliah umum Ketua MK, dihadapan Civitas akademika Universitas IIslam Malang, Sabtu tanggal 21 Desember 2009, hal. 3

1945 terlampau sedikit jumlah pasal dan ayatnya, hanya terdiri dari 37 pasal sehingga belum/tidak mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa di dalamnya yang makin lama makin kompleks, b) UUD 1945 menganut paham Supremasi MPR yang menyebabkan tidak ada sistem checks and balances antar cabang kekuasaan negara, c) UUD 1945 memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden (executive heavy) sehingga peranan Presiden sangat besar dalam penyelenggaraan negara, d) Beberapa muatan dalam UUD 1945 mengandung potensi multitafsir yang membuka peluang penafsiran yang menguntungkan pihak penguasa, e) UUD 1945 sangat mempercayakan pelaksanaan UUD 1945 kepada semangat penyelenggara negara.

## NEGARA DAN KONSTITUSI

Ada sejumlah teori yang bisa digunakan untuk menganalisis hubungan antara negara dengan konstitusi sebagaimana berikut:

### 1. Teori Kedaulatan negara

Kedaulatan adalah konsep yang berhubungan dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam konsep kekuasaan Jack H. Nagel mengatakan bahwa ada dua hal penting yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Konsep atau pendekatan dari Nagel ini pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis tentang gagasan kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.. Ruang lingkup kedaulatan adalah meliputi aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan (*souverign*)<sup>162</sup>.

Frans Magnis Suseno mengatakan, bahwa kedaulatan adalah ciri utama negara. Yang dimaksud adalah tidak ada pihak, baik didalam maupun diluar negeri yang harus dimintai izin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan dan

---

<sup>162</sup> Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media Yogyakarta, 2009 hal.149

tanpa kecuali. Sementara itu Jean Bodin seorang sarjana hukum (filsuf) mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa pembatasan dari Undang-undang. Kedaulatan (*Sauvereynity*) adalah kekuasaan atau kewibawaan tertinggi yang ada dalam sebuah negara.<sup>163</sup>

## 2. Teori Konstitusi

Teori konstitusi menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar (*basic norm*)<sup>164</sup> yang demokrasi yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa sehingga konstitusi yang dibentuk adalah konstitusi demokrasi yang menghendaki *the rule of law*<sup>165</sup>. Konstitusi juga disebut ground wet atau dalam Oxford dictionary of law , perkataan constituion diartikan sebagai: "*the rule and practices that determine the composition and functions of the organ s of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state*"<sup>166</sup>. Artinya : (i ) yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan (ii) yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya , baik ditingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah (local government) , tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara<sup>167</sup>. Selanjutnya Menurut Djoko Soetono, dalam kuliah-kuliah yang diberikanya pada tahun 1950 an disebutkan ada 3 (tiga ) hal yang dapat diberikan kepada konsepsi konstitusi adalah: (i) Konstitusi dalam arti materiil (*Constitutite in materiele Zin* ), (ii) Konstitusi dalam arti formil (*Constitutite in Formele Zin*) dan (iii) Konstitusi dalam arti didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian dan kesatuan rujukan (*Constitutite in gedocumenteerd Voor bewijsbaar en stabiliteit*). Kemudian Karl Loewenstein dalam bukunya "Reflection on the Value of Constitutions", membedakan 3 macam nilai atau the

<sup>163</sup> *Ibid.* hal 149-150

<sup>164</sup> I Nyoman Nurjaya, Kuliah Teori Hukum , Program Doktor UB 7 Januari 2010

<sup>165</sup> Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan ketatanegaraan* , The Biografy Institute, Jakarta 2007.hal. 87

<sup>166</sup> Rosyda dkk, *Demokrasi HAM dan masyarakat madani* , ICCE, UIN Jakarta dengan Prenada Media , Jakarta 2003. hal.205.

<sup>167</sup> Jazim Hamidi, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara Op .cit* .2009, hal. 273.

Values of the Constitution, yaitu (i) Normative Value , (ii) nominal Value dan (iii) sementical Value. Jika berbicara mengenai nilai konstitusi, para sarjana hukum kita selalu mengutip pendapat Karl Loewenstein mengenai tiga nilai normatif, nominal dan semantik ini. Menurut pandangan Karl Loewenstein, dalam setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting yaitu sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai praktek. Artinya sebagai hukum tertinggi di dalam konstitusi itu selalu terkandung nilai-nilai ideal sebagai *das sollen* yang tidak selalu identik dengan *das sein* atau keadaan nyatanya dilapangan<sup>168</sup>.

### 3. Teori Negara Hukum Demokrasi

Negara Hukum modern sering kali dimknai sebagai negara sejahtera atau dikenal *welfare state* dan negara kemakmuran *wahfare state*. Menurut Nikmatul Huda sebagaimana dikutip Jazim Hamidi mengatakan “konsep negara hukum mengalami pertumbuhan menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara hukum modern (*welfare state*) dimana tugas negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah. Negara tidak boleh pasip tetapi juga harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat terjamin. Adanya larangan bagi pemerintah untuk bercampurtangan dalam urusan warga negara, baik dibidang sosial ekonomi maupun bidang lainnya, bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat.<sup>169</sup> Demikian pula Menurut Miriam Budiharjo, perubahan konsepsi negara hukum itu terjadi antara lain karena banyaknya kecaman terhadap akses-akses industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis Eropa. Demokrasi dalam gagasan baru tersebut harus meluas dan mencakup dim ensi ekonomi, dengan suatu sistem yang menguasai ketentuan-ketentuan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam

---

<sup>168</sup> *Ibid.* hal 274.

<sup>169</sup> *Ibid* hal. 306. Lebih jelasnya dapat dibaca Nikmatu Huda, *Lembaga Negara dalam masa transisi demokrasi*, Yogyakarta , 2007 hal 56.

ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan atau *social serviss state*).

Selanjutnya menurut Bagir Manan konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan . Di dalam konsep ini negara atau pemerintah tidak semat-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja tetapi juga memikul tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara hukum yang bertop[ang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*democratische rechtstate*)<sup>170</sup>

#### 4. Teori Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan fungsi pemerintah dalam negara modern . Negara kesejahteraan merupakan antitesis atau lawan dari konsep negara normal (klasik), yang di dasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk penyelenggaraan kekuasaan negara khususnya eksekutif.<sup>171</sup>

Kemudian Jazim Hamidi mengutip pendapat Spicker sebagaimana yang ditulis oleh HR. Ridwan, mengatakan sebagai berikut: negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya).<sup>172</sup>

#### 5. Teori Keadilan

Adil merupakan dambaan setiap manusia, semenjak kehidupan manusia dimuka bumi ini Allah telah memberikan aturan agar manusia hidup tenang damai penuh dengan rasa keadilan . Namun demikian manusia tidak puas atas hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Namun manusia memerlukan sebuah aturan tersendiri

---

<sup>170</sup> *Ibid* hal 306.

<sup>171</sup> *Ibid* hal 307.

<sup>172</sup> *Ibid* . hal 307 . lihat juga HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* , Jakartan, PT. Raja Grafindo Persada , 2006 hal. 8.

(*rule of law*) dengan harapan hidupnya bisa tenang tentram, aman, tertib dan teratur. Suatu kehidupan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus baik yang tertulis maupun tidak tertulis akan tetapi ditaati dan seiring dengan perkembangan jaman maka merupakan hukum.

Adapun isi maupun materi hukum itu agar dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat harus memuat keadilan bagi siapa peraturan itu diberlakukan. Oleh karena itu hukum sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, misalnya keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan, kesamaan derajat dan lain sebagainya.

Selanjutnya filosof kenamaan Aristoteles membagi keadilan itu menjadi dua bagian, yaitu: 1). Keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Dengan keadilan distributif ini yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan. 2). Keadilan Korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.<sup>173</sup>

#### **6. Teori Kepastian Hukum (*principle of legal security*)**

Bahwa pada dasarnya keputusan itu harus ada kepastian, suatu keputusan yang telah dikeluarkan tidak akan dicabut secara semena-mena, karena telah memenuhi persyaratan formal dan material, asal penerbitan itu bukan karena paksaan ataupun kelalaian.<sup>174</sup> Suatu kepastian hukum harus memenuhi nilai filosofi, keadilan, dan kepastian serta memerlukan dalam membuat suatu putusan.

Putusan atau vonis berarti hasil akhir dari suatu pemeriksaan perkara di Pengadilan. JCT. Simorangkir dkk dalam bukunya kamus hukum mengatakan Vonis adalah putusan pengadilan sebagai

---

<sup>173</sup> Jazim Hamidi, 2009 hal.340 .lihat juga Duswara Machmudin dudu, Pengantar ilmu Hukum sebuah seketra, PT. Refika Aditama, Bandung 2001 hal.24.

<sup>174</sup> Mariyadi, Anang Sulistyono, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia., Lembaga penerbitan Fakultas Hukum Uinvesritas Islam Malang, tahun 2001, hal 24.

akhir dari suatu pemeriksaan pengadilan. Putusan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim. Musyawarah itu sendiri dilakukan dalam ruangan tertutup dan putusan diambil setelah memertimbangkan segala sesuatu mengenai sengketa tersebut.<sup>175</sup>

## EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA UNIVERSAL

Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari MA atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

Keberadaan lembaga MK merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri.<sup>176</sup> Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi Supreme Court yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi MK seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*).<sup>177</sup> Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan MK itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, dan sebagainya memandang

---

<sup>175</sup> Ibid hal. 169

<sup>176</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta:

<sup>177</sup> Pembahasan secara komprehensif mengenai pengujian konstitusional dapat dibaca dalam Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.



perlu untuk membentuk MK. Tentu tidak semua negara jenis ini membentuknya. Republik Filipina yang baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, tidak memiliki MK yang tersendiri. Di samping itu, ada pula negara lain seperti Jerman yang memiliki *Federal Constitutional Court* yang tersendiri.

Di Afrika Selatan, MK dibentuk pertama kali pada tahun 1994 berdasarkan Interim Constitution 1993. Setelah UUD 1996 disahkan, MK tersebut terus bekerja, yaitu mulai persidangannya yang pertama pada bulan Februari 1995. Anggotanya berjumlah 11 orang, 9 pria dan 2 orang wanita. Masa kerja mereka adalah 12 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pensiun, yaitu apabila mencapai usia maksimum 70 tahun. Semua anggota MK independen, dengan tugas memegang teguh atau menjalankan hukum dan konstitusi secara adil (*impartial*) dan tanpa rasa takut, memihak, atau prasangka buruk.

Di Republik Czechoslovakia, MK terbentuk sejak Februari 1992, sebelum Republik Federal Cekoslovakia bubar dan menjadi dua negara (Czech dan Slovakia) pada tanggal 31 Desember 1992. Konstitusi Republik Czech yang disahkan pada tanggal 16 Desember 1992, mengadopsi ketentuan mengenai MK itu dalam Bab 4-nya yang selanjutnya mengatur rincian ketentuan mengenai hal itu dalam UU No. 182 Tahun 1993 tentang MK yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 1993. Sesudah itu, pada bulan Juli 1993, 12 orang pertama diangkat menjadi hakim konstitusi dan MK resmi mulai bersidang. Pada bulan Januari 1994, diangkat lagi 3 orang tambahan sehingga seluruh anggotanya berjumlah 15 orang. Ke 15 orang itu ada yang berasal dari parlemen, guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi, hakim profesional, dan beberapa orang pengacara praktek.

Republik Lithuania, segera setelah memerdekakan diri dari kekuasaan Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1990, mengadopsi gagasan *constitutional review* ke dalam konstitusinya yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 1992 melalui suatu referendum nasional. Gagasan itu dicantumkan dalam Bab 8 yang mengatur mengenai *Constitutional Court*, yang dirinci lagi ketentuannya dalam UU tentang MK yang disahkan oleh parlemen Lithuania (*Seimas*) pada tanggal 3 Februari 1993. Jumlah anggotanya sebanyak 9 orang



diangkat oleh parlemen (Seimas) dari calon-calon yang diusulkan oleh Ketua parlemen 3 orang, oleh Presiden 3 orang, dan 3 orang lainnya oleh Ketua MA. Ketua MK itu dipilih dan ditetapkan oleh Seimas dari calon yang diajukan oleh Presiden. Masa jabatan kesembilan hakim konstitusi itu ditetapkan bervariasi, yaitu 3 orang paling lama untuk 9 tahun tanpa perpanjangan, sedangkan 3 orang lagi untuk 6 tahun, dan 3 orang lainnya untuk 3 tahun, masing-masing dengan kemungkinan perpanjangan hanya 1 kali masa jabatan dengan interval selama 3 tahun. Dengan demikian, 3 orang anggota MK itu berganti setiap tiga tahun sekali. Para Hakim Konstitusi Lithuania ini harus mempunyai reputasi yang tidak tercela, tidak pernah diberhentikan dari jabatan, berpendidikan hukum, dan berpengalaman dalam profesi hukum atau di lembaga pendidikan hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Jika diangkat, setiap Hakim Konstitusi tidak boleh merangkap jabatan di lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, atau bebas dari pengaruh orang atau organisasi di luar MK.

Di Konstitusi Korea Selatan, MK diatur dalam Konstitusinya, yaitu pada Pasal 107 dan dalam Bab VI yang berisi tiga pasal, yaitu Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113. Menurut ketentuan Pasal 111 ayat (2), jumlah anggotanya 9 orang. Pasal 111 (2), (3), dan (4) menentukan: (2) MK terdiri atas 9 orang anggota yang memenuhi syarat sebagai hakim dan diangkat oleh Presiden (*The Constitutional Court is composed of nine adjudicators qualified to be court judges, and they are appointed by the President*); (3) Di antara Hakim Konstitusi tersebut pada ayat (2), tiga orang berasal dari orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang diangkat dari orang yang dicalonkan oleh Ketua MA (*Among the adjudicators referred to in Paragraph (2), three are appointed from persons selected by the National Assembly, and three appointed from persons nominated by the Chief Justice*); (4) Ketua MK diangkat oleh Presiden dari anggota MK dengan persetujuan Majelis Nasional (*The head of the Constitutional Court is appointed by the President from among the adjudicators with the consent of the National Assembly*).

Masa jabatan kesembilan anggota MK itu ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) untuk 6 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan UU (*The term of office of the adjudicators of the Constitutional*

*Court is six years, and they may be reappointed under the conditions as prescribed by law). Dalam ayat (2) dinyatakan: "The adjudicators of the Constitutional Court may not join any political party nor participate in political activities". Selanjutnya dalam ayat (3)-nya dinyatakan: "No adjudicator of the Constitutional Court can be expelled from office except by impeachment or a sentence of imprisonment or heavier punishment".*

Dari contoh-contoh kasus di Afrika Selatan, Czech (Ceko), Lithuania, dan Korea Selatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di lingkungan negara-negara yang berubah ke arah demokrasi pada dasawarsa terakhir abad ke-20, pada umumnya mengadopsi gagasan pembentukan MK seperti yang telah lama berkembang di beberapa negara demokrasi konstitusional di Eropa. Jumlah anggotanya berkisar antara 9 sampai 15 orang. Di Korea Selatan dan Lithuania 9 orang, Afrika Selatan 11 orang, Ceko (Czech) 15 orang. Masa jabatannya juga bervariasi. Di Afrika Selatan 12 tahun maksimum berusia 70 tahun, di Korea Selatan 6 tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi, dan Lithuania maksimum 9 tahun dengan pergantian setiap 3 tahun, dan di Ceko 10 tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi tanpa pembatasan.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.

Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu MK muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR

kepada supremasi konstitusi.<sup>178</sup> Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (checks and balances). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang (UU) melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya MK yang berdiri sendiri di samping MA menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Pasal 24C UUD 1945 menyatakan:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

---

<sup>178</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- 3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- 5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Sesuai ketentuan UUD 1945 tersebut, MK mempunyai wewenang sebagai berikut. 1) Menguji undang-undang terhadap UUD; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3) Memutus pembubaran partai politik; 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 5) Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 yang menjadi bagian dalam Perubahan Keempat (tahun 2002), dinyatakan bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum MK terbentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh MA. Terkait dengan ini, sejak disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 yang mengesahkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 (11 Agustus 2002), sampai terbentuknya MK pada tanggal 13 Agustus 2003, MA telah menerima 14 perkara yang menjadi wewenang

MK. Namun sampai berlangsungnya pengalihan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003, tidak ada satu pun perkara yang masuk tersebut telah diputus oleh MA.

Sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai MK di dalam UUD, pemerintah dan DPR membahas pembentukan UU mengenai MK. UU ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang disepakati oleh hakim konstitusi menjadi waktu dibentuknya MK dan setiap tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) MK.

Sembilan hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim dilakukan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003 disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim konstitusi berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem checks and balances antarcabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Seiring dengan itu setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antarlembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih

mudah dan lancar dalam memperkuat sistem checks and balances antarcabang kekuasaan negara.

## MK DAN LAW IN ACTION

Perkembangan pelaksanaan hukum (*law in action*) di negeri ini tidak terlepas wajahnya dari sepak terjang MK. Kalau semula, fokus perhatian tertuju pada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (institusi pengadilan negeri dan seterusnya), maka peta penilaian bertambah dengan menempatkan MK sebagai salah satu "pemainnya".<sup>179</sup>

Sampai bulan Maret 2008, MK telah melaksanakan tiga wewenang dari empat wewenang yang ada pada dirinya, yaitu menguji UU terhadap UUD (judicial review), memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diatur oleh UUD. Sedangkan satu wewenang MK belum dilaksanakan karena memang sampai saat ini belum ada permohonan mengenai hal itu yang masuk ke MK, yaitu memutus pembubaran partai politik. Seiring dengan itu kewajiban MK juga belum dilaksanakan karena sampai saat ini belum ada permohonan dari DPR berisi pendapat lembaga legislatif ini terkait dengan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Total perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008, per 7 April 2008 sebanyak 21 perkara yang terdiri dari 17 perkara untuk pengujian undang-undang dan 4 perkara untuk sengketa kewenangan lembaga negara. Dari 21 perkara tersebut terdapat 13 perkara (61,90%) yang telah diputus dan 8 perkara (38,10%) masih dalam proses pemeriksaan.

Adapun untuk rincian perkara yang masuk sejak 2003 sampai dengan 2008 yaitu untuk permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 yang teregistrasi di MK sampai 7 April 2008 adalah sebanyak 140 perkara. Dari sejumlah perkara itu, terdapat 132 perkara (94,29%) yang telah diputus oleh MK dan sisanya yakni sebanyak 8 perkara (5,71%) masih dalam tahap pemeriksaan dengan beberapa perkara direncanakan akan diputus dalam waktu tidak lama lagi. Telah diputusnya sebagian besar perkara dan hanya tersisa sekitar sepersepuluh jumlah perkara yang masuk menunjukkan bahwa

---

<sup>179</sup> Subhan Mahfud, *Op.Cit*, hal. 2



MK dipandang memiliki kinerja cukup tinggi.

Secara garis besar 132 putusan MK tersebut terbagi kepada beberapa kategori, yaitu 37 perkara (28,03%) yang permohonannya dikabulkan; 79 perkara (59,84%) yang permohonannya ditolak atau yang tidak dapat diterima; 14 perkara (10,61%) ditarik kembali oleh pemohon, dan dua perkara (1,52%) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Data ini antara lain menunjukkan bahwa terdapat hampir sepertiga jumlah pemohon telah dengan tepat menyusun permohonannya dalam pengertian isi permohonan pengujian UU yang diajukannya dapat dibuktikan memang bertentangan dengan UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran konstitusi yang cukup memadai.

Dalam setiap bulannya, rata-rata Mahkamah Konstitusi menghasilkan 2,7 putusan. Waktu yang dibutuhkan untuk memutus satu perkara bervariasi mulai kurang dari satu bulan hingga 8,4 bulan. Perkara yang membutuhkan waktu paling lama tersebut adalah PUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi karena banyaknya keterangan pemohon, saksi, ahli, dan pihak terkait yang harus didengar dalam persidangan.

Sedangkan untuk perkara perselisihan hasil Pemilu 2004, MK telah memutus 252 perkara yang diajukan oleh 23 partai politik, 21 perkara yang diajukan calon anggota DPD, dan sebuah perkara yang diajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan MK terhadap 252 perkara yang diajukan partai-partai politik itu terbagi kepada empat jenis, permohonan dikabulkan sebanyak 41 perkara (14,96%), permohonan ditolak sebanyak 135 perkara (49,27%), permohonan tidak dapat diterima sebanyak 89 perkara (32,48%) dan 9 perkara (3,28%) ditarik kembali oleh Pemohon.

Data ini antara lain menunjukkan bahwa setengah lebih partai politik yang menjadi Pemohon tidak memiliki dalil yang dapat dibuktikan di dalam sidang. Mereka hanya memenuhi persyaratan administratif, permohonannya menjadi kewenangan MK, dan signifikan pengaruhnya terhadap posisi yang ada (jika dikabulkan) tetapi tidak didukung data sah. Seiring dengan itu hanya 15% pemohon yang benar-benar memenuhi semua persyaratan



agar permohonan diterima, termasuk memiliki dalil yang dapat dibuktikan di dalam sidang.

Putusan MK terhadap perkara yang diajukan oleh partai politik telah membawa implikasi terhadap perolehan kursi DPR oleh partai politik di mana terdapat partai politik yang kehilangan kursi, seperti Partai Golkar (kehilangan 1 kursi DPR) dan Partai Demokrat (kehilangan 2 kursi DPR), di sisi lain terdapat partai politik yang mendapat tambahan kursi, seperti Partai Bintang Reformasi (tambahan 1 kursi DPR) dan Partai Pelopor (tambahan 2 kursi DPR).

Dari 21 perkara yang diajukan calon anggota DPD, hanya satu perkara yang dikabulkan permohonannya oleh MK dan mempengaruhi penetapan calon anggota DPD, yakni permohonan Achmad Chalwani dari Provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan perubahan posisi di mana Achmad Chalwani terpilih menjadi anggota DPD menggantikan Dahlan Rais yang semula ditetapkan KPU sebagai anggota DPD. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar Pemohon (95%) mengajukan permohonan tanpa didukung data yang sah, kuat, dan signifikan dalam mengajukan keberatannya atas hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU.

MK juga telah memproses dan mengambil putusan terhadap satu-satunya permohonan dalam perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004, yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Wiranto dan Salahuddin Wahid. Pasangan ini mengajukan permohonan bahwa penghitungan suara yang dilakukan KPU tidak akurat karena terdapat sekitar lima juta suara pendukung mereka yang hilang. Namun dalam persidangan MK, data yang diajukan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan pada puncaknya MK memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon karena dalil yang diajukan tidak terbukti.

Melalui penyelesaian sengketa hasil Pemilu, MK telah membawa perkara-perkara yang bersifat politis untuk diselesaikan melalui mekanisme hukum sehingga menghindarkan kemungkinan terjadinya aksi kekerasan di jalanan atau lobi-lobi politik. Hal itu juga merupakan perwujudan dari supremasi hukum dan penegakan bahwa Indonesia adalah negara berdasar hukum. Walaupun

untuk pertama kalinya MK melaksanakan tugas konstitusionalnya memutus perkara perselisihan hasil Pemilu, namun berbagai putusan MK mengenai perkara ini dapat diterima secara luas, tidak hanya oleh pemohon dan termohon, juga konstituen dan para pendukung/ massa partai politik. Hal ini terbukti dengan sangat minimnya tanggapan negatif yang menggugat atau menentang putusan itu, termasuk melalui aksi unjuk rasa yang biasanya mengiringi putusan-putusan berkaitan dengan partai politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa MK dipandang telah menampilkan kinerja memuaskan dengan menjatuhkan putusan yang adil dan benar.

Dalam konteks demokratisasi, penyelesaian perselisihan hasil Pemilu 2004 oleh MK secara memuaskan tanpa ada gejolak di tingkat elit maupun massa menunjukkan bahwa MK telah berhasil mengawal proses demokratisasi di tanah air. Kinerja MK yang demikian baik tersebut menjadi salah satu faktor signifikan bagi terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif bagi dimulainya pelaksanaan tugas lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilu 2004 (DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/ Wakil Presiden) secara lancar dan tertib.

Untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara, MK telah menerima 10 permohonan perkara. Dari sepuluh perkara itu telah diputus 10 perkara, yang terdiri dari 2 perkara ditolak, 5 perkara tidak diterima, dan 3 perkara lagi ditarik kembali.

Salah satu perkara sengketa kewenangan lembaga negara diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita. DPD mengajukan permohonan sehubungan dengan terbitnya keputusan Presiden Megawati tentang pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2004-2009. Permohonan ini disebabkan DPD merasa hak konstitusionalnya dilanggar karena pengangkatan itu tidak dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPD sebagaimana diatur UUD 1945. Setelah melakukan persidangan beberapa kali, akhirnya MK mengeluarkan putusan berisi penolakan permohonan Pemohon. Perkara ini merupakan perkara pertama yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK. Penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diputus oleh MK dengan mekanisme

hukum yang tersedia telah menghindarkan terjadinya konflik politik antarlembaga negara yang berkepanjangan dan instabilitas politik yang merugikan kepentingan negara dan bangsa.<sup>180</sup>

## PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan Kehakiman selain Mahkamah Agung Pasal 24 ayat 2 Bab IX UUD NRI 1945 yang mempunyai wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945, dimana ayat 1 menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memeutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perseleisiam tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya ayat 2 menyebutkan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perrwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau wakil Presidin menurut Undang-undang Dasar.<sup>181</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan demikian haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertenggger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung ruh pengejawentahan kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, bukan semata kepentingan formalitas.<sup>182</sup>

Konstitusi merupakan hukum dasar pada suatu negara sebagai tonggak berdirinya suatu negara oleh karena itu konstitusi

---

<sup>180</sup> Uraian lengkap mengenai pelaksanaan tugas MK dapat dibaca dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diterbitkan setiap tahun mulai 2003.

<sup>181</sup> Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sekjen Mahkamah Konstitusi, 2009

<sup>182</sup> Subhan Mahfud, *Keadilan Hukum dan Kemanusiaan*, Visipress, Surabaya, 2008, hal. 12

merupakan *the highest law of the land* dan sebagai hukum yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi pada suatu negara, oleh karena itu masyarakat yang berbangsa dan bernegara harus mengakui keberadaannya. Karena konstitusi merupakan kesepakatan tertinggi dari rakyat. Guna melaksanakan konstitusi tersebut maka UUD NRI 1945 menuangkan dalam salah satu pasalnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 24 C Mahkamah konstitusi yang kewenangannya sebagai pengawal UUD, yang pengaturan dan kewenangannya lebih lanjut akan diatur oleh Undang-undang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah yang bertujuan untuk menegakan hukum dan demokrasi demi tegaknya keadilan dalam kemasyarakatan, dalam berbangsa dan bernegara serta tercapainya kemakmuran (*wahfare state*) dan kesejahteraan (*welfare state*).

Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Undang-undang Dsara Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pada hirarkhi tertinggi dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia<sup>183</sup>. Penempatan ini sejatinya mengingatkan setiap pilar negara dan masyarakat supaya dalam membangun negeri ini, khususnya dunia peradilan, tidak lepas dari pijakan konstitusional.<sup>184</sup>

Konstitusi (UUD) merupakan Hukum Dasar yang menjadi pegangan para warga (*the citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi (*een hoogste normen*) tetapi merupakan pula pedoman konstitusional (*een constitutonale richtsnoer*) bagi para warga (rakyat banyak) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi harus secara sadar diinternalisasi dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan.<sup>185</sup>

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dan fungsi yang telah terlembaga dalam pasala 24 C ayat 1 UUD 1945 . Ketentuan itu menyebukan bahwa mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entruste powers*)

---

<sup>183</sup> UU Nomor 10 tahun 2004

<sup>184</sup> Subhan Mahfud, Op.Cit, hal. 2

<sup>185</sup> H.M. Laica Marzuki, *Kesadaran berkonstitusi dalam kaitan konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi, Vol.6 No.3 bulan September 2009, hal. 19

dan satu kewajiban konstitusional (*constitusal obligation*). Pasal 10 ayat 1 huruf a sampai d UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah: 1) Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945; 2) memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.; 3) memutus pembubaran Partai politik, dan 4)memtutus perselisihan tentang hasil pemilu,<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup> Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anang Sulistyono, Mariyadi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Lembaga penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang., 2001.;
- Duswara Machdudi dudu, *Pengantar Nasionalisme identitas dan kegelisahan Ilmu Hukum*, PT. Rafika aditama, Bandung, 2001;
- Hakim Konstitusi 2003-2008, , *Kumpulan Orasi I Dewa Gede Palguna* , Penerbit Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta , 2008;
- H.M.Laica Marzuki, ., *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum* , penerbit Sekjen dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi , Jakarta , 2008;
- Kessadaran berkonstitusi dalam kaitan konstitusionalisme*,Jurnal konstitusiVo.6 No. 3 september 2009;
- H.M.Ridwan, *Hukum Adminis Negara*, Jakarta ,PT.Raja Grafindo Persada,2006
- I Noman Nurjaya, *Kuliah Teori Hukum* , Program doktor UB tanggal 7 Januari 2010;
- Jazim Hamidi,dkk , *Teori dan politik hukum ketatanegaraan*, Total media Yogjakarata, 2009;
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Tiang Kionstitusi*, Penerbit Sekjen dan Kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi, Jakarta , 2008;
- Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Penerbit Sekjen dan Kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi, Jakarta , 2008;
- Mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan*, , Jakarta , tt.
- , *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biografy Institute, Jakarta , 2007.

Moh. Mahfut MD, Peran mahkamah konstitusi dalam pembaharuan hukum di Indonesia, Materi kuliah umum ketua MK dihadapan Civitas akademika Unisma Malang, Sabtu 21 Desember 2009;

Mahkamah Konstitusi R I, Lima Tahun Menegeakan Konstitusi, Gambaran Singkat pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 203-2008, Penerbit Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008;

\_\_\_\_\_, Iktisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Penerbit Sekjen Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008;

\_\_\_\_\_, Mahkamah konstitusi RI, UU D 1945 NRI, skjen Kepanitraan MK RI cetkan kedelapan, Juni tahun 2009;

Nikmatul Huda, *Lembaga negara dalam masa transisi demokrasi*, Yogyakarta 2007;

Rosyda, dkk, *Demokrasi HAM dan masyarakat madani*, ECCE UIN dengan Prenda Media , Jakarta, 2003;

Indonesia, *UUD 1945: Pasca Amandemenet. "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*.

Indonesia, UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan Tata cara penusunan;

UU Nomor 24 tahun 2003

Uraian lengkap mengenai pelaksanaan tugas MK dapat dibaca dalam Laporan Tahunan (Annual Report) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diterbitkan setiap tahun mulai 2003.

Peraturan Mahkamah Konstitusi , nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman penulisan Putusan Mahkamah Konstitusi, penerbit Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2008;